



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 956 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI, DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor

312/PL.02.4-BA/3214/2024 tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi, dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi, dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 679 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 943 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Purwakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI, DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Jenis, Spesifikasi, dan Jumlah Bahan Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Penetapan Jenis, Spesifikasi, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

DIAN HADIANA



LAMPIRAN I KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 956 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI, DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

JENIS, SPESIFIKASI, DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASANGAN CALON	KEBUTUHAN PER PASANGAN CALON	JUMLAH
1.	Selebaran (Flyer)	1. Bahan Artpaper/HVS 100 Gram 2. Ukuran 8,25 x 21 Cm 3. Cetakan Berwarna, Dua Muka (4/4)	4	40.000 lembar	160.000 lembar
2.	Brosur (Leaflet)	1. Bahan Artpaper/HVS 100 Gram 2. Ukuran Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm 3. Cetakan Berwarna, Dua Muka (4/4)	4	40.000 lembar	160.000 lembar
3.	Pamflet	1. Bahan Artpaper/Kertas HVS 80 Gram 2. Ukuran 21 cm x 29,7 cm 3. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0)	4	40.000 lembar	160.000 lembar

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASANGAN CALON	KEBUTUHAN PER PASANGAN CALON	JUMLAH
4.	Poster	1. Bahan Artpaper / Kertas HVS 120 Gram 2. Ukuran 40 cm x 60 cm 3. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0)	4	40.000 lembar	160.000 lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR 956 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI, DAN
 JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

JENIS, SPESIFIKASI, DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PURWAKARTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASANGAN CALON	KEBUTUHAN PER PASANGAN CALON	JUMLAH
1.	BALIHO	1. Bahan Vinyl/Flexy 280 gr 2. Ukuran 3 Meter x 4 Meter 3. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0) 4. Finishing Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	5 buah	4	20 buah
2.	UMBUL-UMBUL	1. Bahan Cloth 140 Gr 2. Ukuran 3 Meter x 0,8 Meter 3. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0) 4. Finishing Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	340 buah	4	1360 buah

NO	JENIS	SPEKIFIKASI	JUMLAH PASANGAN CALON	KEBUTUHAN PER PASANGAN CALON	JUMLAH
3.	SPANDUK	1. Bahan Vinyl/Flexy 280gr 2. Ukuran 1 Meter x 4 Meter 3. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0) 4. Finishing Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah	384 buah	4	1536 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



NIK MUSRIFA